BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 414, 2020 KEMEN.ATR-BPN. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Ketentuan Pelaksanaan. Perpres Nomor 62 Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah Negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.
2. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

www.peraturan.go.id

3. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.
4. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
5. Gubernur adalah selaku wakil pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PELAKSANAAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Gubernur.
(2) Dalam rangka Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melibatkan pegawai di lingkungan unit kerjanya.
(3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 3

(1) Pendelegasian kewenangan kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia.

www.peraturan.go.id

(2) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang terletak pada wilayah kabupaten/ kota setempat.

(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk keputusan Gubernur.

(4) Keputusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada instansi yang memerlukan tanah dan organisasi pemerintah daerah terkait.

(5) Format keputusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Gubernur melaporkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Kedua

Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Pasal 4

(1) Gubernur atau Bupati/Walikota yang melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Tim Terpadu.

(2) Dalam hal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Gubernur, susunan keanggotaan Tim Terpadu paling kurang terdiri atas:

a. Sekretaris daerah provinsi sebagai Ketua;

b. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

c. Pejabat perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;

www.peraturan.go.id

d. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
e. Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
f. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan
g. Pihak terkait lainnya, apabila diperlukan.

(3) Dalam hal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, susunan keanggotaan Tim Terpadu paling kurang terdiri atas:
a. Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai Ketua;
b. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Pertanahan;
c. Pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
d. Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
e. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan
f. Pihak terkait lainnya, apabila diperlukan.

(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, yang keanggotaannya terdiri dari pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh ketua Tim Terpadu, paling banyak 4 (empat) orang.

(5) Anggota sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas untuk menyiapkan administrasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang meliputi keuangan, administrasi, dan pendokumentasian.

Pasal 5

(1) Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menetapkan susunan keanggotaan Tim Terpadu dan sekretariat untuk setiap kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

(2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam

www.peraturan.go.id